



RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali

Jalan Kantil No 14 57316 0276321065

<https://rspa.boyolali.go.id/>

Pemerintah Kab. Boyolali / RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali

Standar Pelayanan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Tanpa Penjamin; menunjukkan kartu identitas diri (KTP, KK, SIM, atau tanda pengenal lain)
2. Pasien Tanpa Penjamin; menunjukkan kartu identitas diri (KTP, KK, SIM, atau tanda pengenal lain)
3. Pasien Dengan Penjamin a. Pasien umum & BPJS /Kartu Indonesia Sehat 1). menunjukkan kartu identitas diri (KTP, KK, SIM, dll); 2). menunjukkan kartu BPJS/kartu indonesia sehat; semua persyaratan diserahkan ke petugas paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam b. Pasien Jasa Raharja 1). jaminan dari jasa raharja; 2). KTP; dan 3). KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali

Jalan Kantil No 14 57316 0276321065

<https://rspa.boyolali.go.id/>

Pemerintah Kab. Boyolali / RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali

Image not found or type unknown



1. Pasien tiba di IGD dilakukan skrining
2. Pasien tiba di IGD dilakukan skrining
3. Pasien dilakukan triage oleh dokter jaga IGD dan perawat IGD di ruang triage
4. Keluarga pasien mendaftar di TPPRI
5. Pasien Pasien diberikan pelayanan di IGD meliputi; a. anamnesa; b. pemeriksaan fisik; c. tindakan resusitasi dan stabilisasi; d. tindakan medik/ keperawatan; e. pemeriksaan penunjang; f. penegakan diagnose; dan g. terapi medis
6. Pasien Rawat jalan
7. Dirawat Inap/HCU/ICU/Kamar Operasi
8. Dirujuk
9. Meninggal selanjutnya dibawa ke kamar mayat
10. Pengambilan obat non emergency oleh keluarga pasien di farmasi IGD
11. Penyelesaian administrasi bagi pasien tanpa penjamin dilakukan dikasir IGD



RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali

Jalan Kantil No 14 57316 0276321065

<https://rspa.boyolali.go.id/>

Pemerintah Kab. Boyolali / RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali

Waktu Penyelesaian

5 Menit

- Respon time pasien gawat darurat, kurang dari atau sama dengan 5 menit -

1. Pasien tiba dilakukan skrining
2. Pasien dilakukan triage oleh dokter jaga IGD dan Perawat IGD di ruang triage

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan gawat darurat untuk mencegah kecacatan dan kematian

Pengaduan Layanan



RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali

Jalan Kantil No 14 57316 0276321065

<https://rspa.boyolali.go.id/>

Pemerintah Kab. Boyolali / RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali

- Langsung melalui Tim Pengaduan RSUD Pandan Arang Boyolali
- telp. (0276) 321065
- Website : rsudpandanarang.boyolali.go.id
- WA : 08112651313 / 081128505555
- Laporan! : www.lapor.go.id
- Kotak Saran